

# **MENGELUARKAN PENDAPAT BERLANDASKAN PANCASILA**

Kebebasan berpendapat di muka umum adalah salah satu bentuk demokrasi dan bagian dari Hak Asasi Manusi serta keberadaannya pun dilindungi oleh undang-undang. Namun tak jarang seseorang atau suatu kelompok dalam mengeluarkan aspirasi atau pendapat, tidak memperhatikan etika dan norma-norma yang berlandaskan Pancasila, sehingga adanya kebebasan berpendapat ini dapat merusak hak asasi manusia lainnya. Untuk itu, kita sebagai bangsa yang beradab dan berdaulat alangkah baiknya jika kita bisa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **I. Latar Belakang**

Sesuai isi pasal 19 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tentang setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media massa, dengan tidak memandang batas. Kebebasan berpendapat ini merupakan bagian dari hidup manusia untuk berekspresi mengungkapkan apa yang dirasakannya. Bahkan mengenai kebebasan berpendapat ini, PBB memasukkannya ke dalam konvensi PBB mengenai hak asasi manusia. Hal ini menandakan betapa pentingnya hak kebebasan berpendapat.

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD 1945, yang bunyi rumusannya adalah “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas.

Contoh potret yang sering kita lihat di media massa, baik di media cetak maupun elektronik yaitu tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan para mahasiswa saat berdemonstrasi misalnya membakar ban, melakukan konvoi di sepanjang jalan, merusak fasilitas-fasilitas umum, sampai bentrok dengan petugas keamanan. Walaupun niat mereka baik, yaitu membantu rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, namun jika niat mereka dibarengi dengan tindakan-tindakan seperti itu, justru dapat merugikan banyak pihak. Padahal mereka sebagai tulang punggung bangsa yang berpendidikan serta mempunyai intelektual tinggi, tak sepatutnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Agar semua kejadian itu tidak terulang lagi diperlukannya sebuah sikap dan mental yang berlandaskan Pancasila dari setiap individu.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara mengeluarkan pendapat/aspirasi yang berlandaskan Pancasila?
2. Jika kita menjadi seorang ketua. Apa yang kita lakukan jika terjadi silang pendapat dalam dalam musyawarah tersebut?
3. Apa manfaat yang didapat jika setiap individu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

## **III. Pendekatan Historis**

Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (bersifat kodrati).

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan

perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.

#### ❖ SEJARAH INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Bill of rights melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Roesseau (tentang contract social/perjanjian masyarakat), Montesquieu dengan Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Jadi, walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya.

Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan **freedom of expression (bebas mengeluarkan pendapat)**, freedom of religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya.

#### ❖ SEJARAH NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan

hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

ü Undang – Undang Dasar 1945

ü Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

ü Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

Ø **Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.**

Ø Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

Ø Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).

Ø Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.

Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

#### **IV. Pembahasan**

➤ Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, yang oleh karena itu setiap suara, aspirasi, pendapat, buah pikiran, dan gagasan yang dihasilkan oleh setiap warga negara Indonesia perlu dihargai dan dijamin artikulasinya.

Kembali ke rumusan masalah, cara untuk mengeluarkan pendapat/aspirasi yang berlandaskan Pancasila yaitu dengan menanamkan serta mempraktikkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

➤ Dalam suatu forum yang sedang melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, pasti sebelumnya terjadi silang pendapat diantara peserta musyawarah. Jika kita dihadapkan sebagai seorang ketua atau pemimpin dalam musyawarah tersebut, yang harus kita lakukan untuk menyikapi silang pendapat tersebut yaitu dengan menjadi penengah dan mencari solusi yang tepat demi kepentingan bersama. Dan kita selalu berusaha menjaga perasaan orang lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi, serta dapat menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam situasi apapun.

➤ Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai budaya Indonesia, yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa sejak zaman dahulu kala, dan kemudian dirumuskan dengan susah payah oleh para pejuang nasional di dalam rumusan sebanyak Lima Sila. Masing-masing sila mempunyai makna filosofis yang dalam bagi kepribadian bangsa Indonesia, di tengah kepungan globalisasi budaya internasional, regional.

Namun dalam perjalanannya, setelah 66 tahun merdeka, Pancasila seakan-akan tidak relevan lagi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensinya mulai diragukan akibat tergerus praktik-praktik yang tidak Pancasila, jauh dari nilai-nilai luhur dalam falsafah berbangsa dan bernegara.



Berikut manfaat yang didapat jika setiap individu mengamalkan nilai-nilai pancasila :

- a) Pancasila bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Hidup menjadi damai dan tentram, sehingga tidak terjadi kerusuhan atau selisih paham antar masyarakat.
- c) Menjadi pribadi yang Berwibawa, Jujur, Terpercaya, Bijaksana, dan Mengayomi yang lemah.
- d) Menjadi pribadi yang Barani dan mawas diri, Mampu melihat jauh ke depan, Bersikap wajar dan tegas, serta mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

### **• Kesimpulan**

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dan kedudukannya pun diatur dalam undang-undang, baik undang-undang nasional maupun undang-undang internasional.

Undang-undang nasional meliputi : UUD 1945 Pasal 28, TAP MPR Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang internasional meliputi : DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Pasal 19, dll.


- **Saran**

Walaupun kebebasan dalam mengeluarkan pendapat bagi setiap individu dilindungi oleh undang-undang, bukan berarti kita bisa menyalahgunakan undang-undang yang telah dibuat tersebut. Maksudnya, kita boleh-boleh saja mengeluarkan pendapat/aspirasi kepada individu, organisasi/kelompok, atau bahkan lembaga kenegaraan sekalipun, namun dengan sikap yang wajar dan tidak melakukan tindakan anarkis.

## **VI. Referensi**

- ✓ [www.google.com](http://www.google.com)
- ✓ [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- ✓ Sunarso, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press.
- ✓ Thaib, Dahlan. 1994. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta: YKPN Yogyakarta Press.

# **TUGAS AKHIR**



## **STMIK AMIKOM YOGYAKARTA**

**Nama : Khoirul Amri**

**NIM : 11.11.5136**

**Kelompok : E**

**Prodi & Jurusan: 11-S1 TI-08**

**Nama Dosen : Dr.Abidarini Rosidi,M.Ma.**